



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 421.9 / 6141 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari **Ketua Yayasan Bhakti Kumara** Nomor : 022/TK.BK/V/2017, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
b. Bahwa **Yayasan Bhakti Kumara** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Bhakti Kumara**.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Memberikan ijin kepada :
Nama : **TK Bhakti Kumara**
Alamat : Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng
- KETIGA : **Yayasan Bhakti Kumara** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1.Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT : **Yayasan Bhakti Kumara** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 10 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.PD
PEMBINA UTAMA MUDA IV/C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala UPP Kec. Gerokgak
4. Ketua Yayasan Bhakti Kumara.



NOTARIS & P.P.A.T.
KETUT SURYADA, S.H.

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 73 A SERIRIT - SINGARAJA - BALI
TELP. (0362) 94826 FAX. (0362) 94827

Tanggal :10 April 2012.....

Nomor :50.....

A K T A

SALINAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN

BRAKTI KUMARA